

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH, MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN /=GROSSE AKTA

GADAI S	БАНАМ
Tanggal · 27 Nopember 2018.	Nomor: 107.



----- GADAI SAHAM -----

----- Nomor: 107. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 21.15 WIB (dua puluh satu
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -------

-Tuan FATAHILLAH, lahir di Batu-Batu, pada tanggal ------

02-03-1975 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---



tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Salo Cella, ---Rukun Tetangga 002, Kelurahan Salo Cella, Kecamatan Muara --emegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----pendudukan 6402050203780002; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili -Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT HARIATI JAYA MANDIRI, ---berkedudukan di Kota Samarinda, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tanggal 13-03-2015 (tiga belas Maret dua ribu ---lima belas) Nomor 29, yang dibuat dihadapan SILVANUS DEDDY --NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----di Kota Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 06-04-2015 (enam April dua ribu -lima belas) Nomor: AHU-0015153.AH.01.01.TAHUN 2015; ------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, tidak ----

diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ------

sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dibuat secara
dibawah tangan tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember
dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini-
Nomor 101
-PT HARIATI JAYA MANDIRI dalam hal ini selaku pemegang/pemilik
400 (empat ratus) saham dalam PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA,
berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
-untuk selanjutnya disebut:

II.-Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------22-08-1980 (dua puluh dua Aqustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3171012208800003; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -



terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 ------(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor ------AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta ----tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ---belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan ----dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor ----AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan ---berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan -----Jenderal Sudirman Kaveling 1; -------untuk selanjutnya disebut: ------------------

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. ------

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan
terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
-bahwa berdasarkan:
1Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini Nomor 102,
maksimum sebesar Rp. 75.150.000.000,- (tujuh puluh lima
miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
2Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini Nomor 103,
maksimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar
Rupiah);
-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
antara perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA,
berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 27-07-2011 (dua-
puluh tujuh Juli dua ribu sebelas) Nomor 74, dibuat dihadapan
HERNAWAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tanggal 16-02-2012 (enam belas Pebruari dua ribu dua belas)
Nomor: AHU-08087.AH.01.01.Tahun 2012;
-Sedangkan susunan, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal
13-10-2016 (tiga belas Oktober dua ribu enam belas) Nomor 05,
dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tanggal 28-10-2018 (dua puluh delapan Oktober
Data Perseroan tanggal 28-10-2018 (dua puluh delapan Oktober dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0093736;



(PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat-(selanjutnya disebut BANK) telah ditandatangani Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimanatercantum dalam Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit tersebut di atas (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"); -------Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----menerangkan, bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran ----kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya seluruh jumlah --uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar -oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan -----Perjanjian Kredit tersebut diatas berikut segenap perpanjangan, perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya, yang akan dibuat dikemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan --dari akta ini, maka PEMBERI GADAI dengan ini memberikan jaminan dalam bentuk gadai kepada dan untuk kepentingan BANK yang -----dengan ini menerima secara gadai dari PEMBERI GADAI, ------berupa: ------

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan -ini menerangkan bahwa penggadaian saham-saham ini dilakukan dan -diterima dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan -sebagai berikut:

-PEMBERI GADAI dengan ini menjamin kepada PENERIMA GADAI:
abahwa saham-saham tersebut adalah milik PEMBERI GADAI
sebagaimana tertulis/tercatat dalam buku daftar saham, tidak -
ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa
apapun;
bbahwa saham-saham tersebut tidak sedang atau akan dialihkan -
kepada pihak manapun;
cbahwa PEMBERI GADAI berhak untuk menerima dividen;
dbahwa saham-saham tersebut telah disetor penuh;
ebahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan atau
dijaminkan kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga
Pasal 2
-PENERIMA GADAI dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI untuk
mempergunakan hak-hak yang diperoleh PEMBERI GADAI sebagai
pemilik saham-saham tersebut termasuk hak untuk hadir serta
memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak
untuk menerima dividen, dengan ketentuan apabila PENERIMA GADAI
menerima dividen maka jumlah tersebut wajib diperhitungkan dengan
hutang yang dijamin dengan saham yang digadaikan kepada PENERIMA
GADAI
-Bila hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit termaksud tidak -
diselesaikan sebagaimana mestinya, PENERIMA GADAI berhak dan
dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI dengan hak substitusi,
kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan
dengan Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab -
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum -
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan

terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual saham-saham yang
digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui
lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang
ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan mempergunakan hasil penjualan tersebut-
untuk melunasi hutang PENERIMA KREDIT dengan ketentuan bahwa jika
pendapatan lebih diserahkan kembali kepada PEMBERI GADAI sedang -
jika ada kekurangannya maka kekurangannya itu harus dipenuhi oleh
PENERIMA KREDIT
Pasal 4
PEMBERI GADAI wajib untuk mencetak saham-saham tersebut dan
apabila saham-saham dimaksud belum dicetak, maka PEMBERI GADAI,
wajib menyerahkan kepada PENERIMA GADAI resipis-resipis saham
saham yang belum dicetak dimaksud
-Bila seluruh kewajiban PEMBERI GADAI yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit termaktub telah dilunasi sebagaimana mestinya,-
BANK harus menyerahkan kembali saham-saham yang digadaikan
tersebut kepada PEMBERI GADAI
Pasal 6
-PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari
segala tuntutan/klaim dari penerima hak/pengganti hak PEMBERI
GADAI yang sah menurut hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.
Pasal 7
-Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah -
memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap
bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung -
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
sementara berada di Jakarta,
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang
dilekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu
tambahan

-Minuta	akta	ini	telah	dita	ndata	angani	. dengan	semj	purna.			
-Diberik	can se	ebaga	i sali	nan	yang	sama	bunyinya	a		- -	. – – –	

STYOAD, Notaris di Jakarta,

STANDEL

BYRDCAHFORSBASSES

(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)